

Pancasila Sumber dari Segala Hukum

Deby Sabilla Yasaroh¹, Jenny Desta Putri Pratama², Refdi Dwi Ardiansyah³

D-3 Manajemen Pemasaran, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Email : debysabillayasaroh14@student.uns.ac.id, jennyputri2201@student.uns.ac.id, refdidwi@student.uns.ac.id

Abstrak: : The Republic of Indonesia and the Indonesian nation are governed by Pancasila, which serves as the cornerstone of the Indonesian state and serves as the primary source of all applicable legislation. This journal was created with the goal of investigating Pancasila's status as the foundation of all law and how it can be used to create a legal state in Indonesia. The methodology employed in this magazine is literature study, specifically the use of data gleaned from articles, books, and journals. In order to establish Pancasila's status as the origin of all legal norms, It is essential to clarify why it is the source of all law in this publication.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Indonesia berpedoman padaa Pancasila yang merupakan landasan negara Indonesia dan menjadi sumber utama segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui status Pancasila sebagai dasar segala hukum dan bagaimana dapat digunakan untuk mewujudkan negara hukum di Indonesia. Metodologi yang dijalankan dalam majalah ini adalah studi pustaka, khususnya penggunaan data yang diperoleh dari artikel, buku, dan jurnal. Untuk menetapkan status Pancasila sebagai asal mula segala norma hukum, perlu dijelaskan mengapa Pancasila menjadi sumber segala hukum dalam publikasi ini.

Kata kunci: Berpedoman, Landasan, Sumber utama, Hukum.

1. Pendahuluan

Dari segi budaya, suku, bangsa, ras, bahasa, agama. Selain itu, Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya. Perikat yang dapat mengikat kekayaan Indonesia yang sangat beragam harus dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan otoritas pribadi. UUD 1945 menjadi pengikat semua keberagaman ini. Pancasila merupakan tempat dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat kalimat tersebut.

Negara Indonesia didirikan berdasarkan Pancasila, yang juga merupakan asal mula seluruh peraturan perundang-undangan negara saat ini. Fakta yang mengejutkan adalah, ketika pejabat negara atau anggota parlemen mencari referensi, Pancasila—kumpulan seluruh sumber hukum digunakan sebagai landasan. Mengapa Pancasila dijadikan sumber hukum merupakan pertanyaan umum. Negara hukum sedang dibangun, oleh karena itu jurnal ini dikembangkan untuk mengeksplorasi gagasan Pancasila sebagai dasar semua undang-undang dan untuk menjawab topik-topik yang sering ditanyakann Eropa, telah diwawancarai untuk artikel ini. Juga, undang-undang UE tentang penetapan harga kebijakan tersebut mempengaruhi perkembangan usaha-usaha yang hanya memiliki satu

2. Pengertian Pancasila

Filosofi atau dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Secara harfiah, "Pancasila" terdiri dari dua kata dan berasal dari bahasa Sanskerta : "panca" yang artinya lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau asas. Oleh karena itu, Pancasila memiliki lima prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Mengakui keberadaan Tuhan dan menghormati berbagai kepercayaan dan agama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
Memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, walaupun terdapat beragam suku, etnik, agama, ras, dan budaya.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Mengutamakan demokrasi, dengan kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dijalankan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila diakui sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia sejak Pembukaan UUD 1945, yaitu pasal yang mendahului Pasal 1. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas suatu "ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia."

3. Pancasila Sebagai Sumber Hukum bangsa

Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia yang dianggap sebagai sumber nilai dan norma hukum yang mengatur kehidupan bangsa. Dan sebagai landasan ideologis, Pancasila memberikan bukti untuk membentuk aturan hukum dan kebijakan yang sebagaimana sesuai dengan nilai demokrasi, keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan. (Kurnisar, 2000)

Menurut Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa pembentukan undang-undang termasuk dalam undang-undang "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila".

4. Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia

Kepala dari hukum Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar hukum, maka norma dan standar hukum harus diambil dari prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip demokrasi, hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam sistem administrasi negara adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum umum yang berasal dari nilai-nilai ideal yang ditemukan dalam cita-cita hukum. Titik tolak dan aturan untuk menciptakan norma-norma yang dapat diterima dan diakui adalah asas-asas hukum yang telah disebutkan di atas..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tepat disebut sebagai hukum karena terdiri dari dua perangkat hukum, yaitu:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai standar hukum tertinggi dan prinsip dasar negara, bersifat "pre-supposed" dan menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan resmi. Sejauh belum diikuti oleh norma hukum lain yang membawa konsekuensi, sifat norma hukum tersebut masih didefinisikan ini adalah standar hukum tunggal karena standar hukum yang mensyaratkan hukuman belum diterapkan padanya.
2. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman utama negara, yang menguraikan konsep-konsep yang memandu perumusan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat;
3. Menurut Pasal 2 UU No. 10 tahun 2004, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber ketertiban bagi bangsa Indonesia.

5. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dirujuk dalam sejumlah undang-undang di Indonesia. Ada tiga poin utama dalam Pasal 1 TAP MPR, yaitu:

1. Sumber-sumber yang digunakan untuk membuat dokumen hukum dikenal sebagai sumber hukum.

Sumber hukum meliputi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis adalah : Keputusan Presiden, UUD 1945, KUHP, dll.

Hukum tidak melakukan hal ini hukum tertulis adalah hukum yang mempunyai nilai hukum, dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, tetapi tidak dibentuk melalui prosedur baku tetapi tumbuh di kalangan masyarakat.

Sumber Undang-Undang Dasar Negara adalah Pancasila Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

a. Sumber Hukum Materiil

Faktor-faktor yang mendorong legislasi termasuk sumber informasi atau hukum tertulis, seperti pengaruh politik dan keadaan sosial ekonomi. Hukum materiil normatif, yang isinya diatur oleh hukum, aturan, dan perundang-undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Banyak atau sedikitnya materi yang terkandung dalam Pancasila menentukan sumber isi hukum. Setidaknya ada tiga kualitas yang dapat ditemukan dalam materi Pancasila: Pertama, Pancasila mengandung landasan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila adalah nama resmi negara. Ketiga, Pancasila hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar pembuatan hukum; tidak memberikan peraturan, larangan, atau sanksi. Informasi atau materi yang diberikan dalam Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk undang-undang substantif.

Pancasila adalah dasar filosofis dari bangsa Indonesia. Pancasila adalah isi dari identitas hukum nasional. Ini adalah tiga kualitas paling tidak dari materi Pancasila. Pancasila hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar pembuatan undang-undang; Tidak ada perintah, larangan, atau hukuman dalam Pancasila.

6. Tugas Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Pertama, Pancasila dimaksudkan untuk senantiasa menjadi standar untuk masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di komunitas, maupun di negara secara keseluruhan. Kedua, karena Pancasila dianggap sebagai landasan negara, maka Pancasila kini wajib menjadi landasan bagi seluruh lembaga negara, baik lembaga hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berkomitmen menjunjung tinggi kedudukan sebagai berikut:

- 1) Ideologi hukum Indonesia;
- 2) Seperangkat nilai yang harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- 3) Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pemilihan keadilan di Indonesia; dan 4) Sebagai ekspresi nilai-nilai psikologis dan kemauan masyarakat di Indonesia, termasuk dalam kerangka hukumnya.

1. Asas Perundang-undangan Indonesia

2. Pancasila digunakan sebagai sumber peraturan perundang-undangan negara.

Menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah negara-bangsa yang pada hakikatnya ingin bersatu dan bersatu dengan tanah airnya sendiri. Negara kesatuan Indonesia adalah negara yang otonom, berdaulat, dan mempunyai Latar belakang di bidang sosial, budaya, politik, agama, etnis, dan ideologi di Indonesia.

Aturan ketiga yang harus kita jalani adalah menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman budaya Indonesia serta memperkuat dan mensosialisasikan prinsip-prinsip keberagaman, toleransi, dan persatuan melalui program sosial, kampanye, dan inisiatif Pendidikan. (Daullah et al., 2022)

7. Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara

Undang-Undang Prinsip Seragam Indonesia Menekankan bahwa Indonesia adalah negara-bangsa yang pada dasarnya ingin bersatu dan terhubung dengan tanah air.

Negara kesatuan Indonesia mempunyai latar belakang sosial, budaya, politik, Religi, suku, kebangsaan, Filosofi yang hadir di tanah Indonesia dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Pada sila ketiga yang perlu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menghargai dan menghargai keberagaman budaya Indonesia, memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keberagaman melalui pendidikan, kampanye, dan program sosial. Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional Pancasila merupakan paradigma dalam pembangunan nasional karena dimaksudkan sebagai landasan, acuan, cara, nilai dan tujuan kesatuan program pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kesimpulan

Keyakinan Indonesia tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai fondasi dan semangat di balik pertumbuhan hukum yang sudah ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menetapkan bahwa Pancasila merupakan standar fundamental yang memberikan panduan dalam sistem hukum Indonesia. dan Jiwa serta penetapan norma dan standar merupakan sebutan Setiap sumber dari sistem hukum negara termasuk Pancasila.

Di Indonesia, Pancasila diakui sebagai filosofi hukum. Sebagai warga negara, kita harus memahami bahwa kedudukan pancasila adalah salah satu jenis hukum. Selain itu juga harus mengetahui bagaimana menciptakan sistem hukum Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber dari sumber Hukum Negara Lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai patokan norma-norma dalam pasal pasal UUD 1945 dan memberikan arahan dan jiwa dalam sistem hukum Indonesia.

Referensi

- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 6–8. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- Kurnisar. (2000). *Issn 1412 - 8683 243. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumbur Hukum Di Indonesia*, 1966(Xx), 243–253. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/download/467/385>
- Faiz Yonas, (2018). *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional* <https://media.neliti.com/media/publications/238255-pancasila-sebagai-sumber-hukum-dalam-sis-a7283c4a.pdf>
- M.Ali Zaidan *Pancasila,Cita Hukum Indonesia*, Diakses pada 17 oktober 2023,dari http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Majalah_Ilmiyah%20UPN/bw-vol23-no1-okt2011/45-50.pdf
- Nikita Rosa Damayanti. *detikPedia//detikEdu. Apa itu Pancasila?Ini Pengertian,Sejarah. dan Fungsinya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6104406/apa-itu-pancasila-ini-pengertian-sejarah-dan-fungsinya/amp>

Hukumonline.com, Pancasila sebagai dasar negara
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pancasila-sebagai-dasar-negara-lt61f23142a7e13/>

Mochamad Aris Yusuf. Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
<https://www.gramedia.com/literasi/makna-pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum/>